Waktu Pelaksanaan Shalat Zuhur Ketika Tertinggal Shalat Jum'at

Bagi seseorang yang diwajibkan untuk shalat Jum'at namun dia mangkir dari pelaksanaannya tanpa alasan yang diperkenankan maka dia tidak boleh melakukan shalat zuhur sebelum imam di masjid menyelesaikan shalat jum'atnya dengan mengucapkan salam. Apabila dia melakukan hal itu, maka shalat zuhurnya tidak sah **menurut madzhab Syafi'i dan Hambali**. Adapun untuk pendapat madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang yang mangkir dari shalat Jum'at dan dia tidak punya alasan yang memperkenankannya untuk mangkir lalu dia shalat zuhur sebelum imam selesai dari shalat jum'atnya maka shalat zuhurnya masih tergantung keabsahannya, apabila saat itu juga imam di masjid telah menyelesaikan shalat jum'atnya maka shalat zuhurnya dianggap sah, meskipun dia diharamkan untuk meninggalkan shalat Jum'at berjamaah. Adapun jika belum selesai, lalu dia berjalan ke masjid dan sesampainya di sana imam belum juga selesai dari pelaksanaan shalat Jum'at, maka shalat zuhumya tidak sah dan hanya dianggap sebagai shalat sunnah, dan dia diwajibkan untuk masuk ke dalam jamaah shalat Jum'at bersama imam tersebut, namun jika tidak mendapatkan satu rakaat pun bersama imam, maka dia diharuskan untuk mengulang shalat zuhurnya. Sedangkan jika sesampainya di sana shalat Jum'at itu telah selesai, maka shalat zuhurnya tidak batal. Begitu pula jika shalat Jum'at itu telah selesai ketika dia berjalan menuju masjid.

Menurut madzhab Hambali, apabila seseorang yang diwajibkan untuk shalat jum'at mangkir dari shalatnya sedangkan dia tidak memiliki alasan yang memperkenankannya untuk mangkir lalu dia shalat zuhur untuk menggantinya padahal dalam pikirannya masih terbayang bahwa jika dia berjalan ke masjid untuk menghadiri shalat Jum'at maka dia akan mendapatkan satu rakaat, maka shalat zuhurnya tidak sah dan harus diulangi dari awal. Adapun jika dia melaksanakan shalat itu dengan pikiran bahwa jika dia berjalan menuju shalat jum'at maka sesampainya di sana shalat tersebut telah selesai, maka shalat zuhurnya dianggap sah, sebagaimana sahnya shalat zuhur orang yang tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at meskipun diayakinbahwa jika berjalan ke masjid untukmengikuti shalat Jum'at maka dia akan mendapatkan seluruh rakaatnya. Adapun bagi orang yang tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, baik itu karena sakit atau yang lainnya, maka shalat zuhurnya sah walaupun di masjid masih terdengar suara imam sedang memimpin shalat jum'atnya.

Namun dianjurkan baginya untuk mengakhirkan shalat zuhurnya jika masih ada harapan alasannya tidak menghadiri shalat jum'at akan segera berakhir. Lain halnya jika tidak ada harapan sama sekali alasan itu akan berakhir, maka dianjurkan baginya untuk bersegera melaksanakan shalat zuhurnya di awal waktu dan tidak perlu menunggu imam shalat Jum'at selesai mengucapkan salam. **Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Hanafi**, sedangkan untuk mengetahui pendapat yang berbeda dari madzhab Hanafi dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, bagi orang yang memiliki alasan yang diperkenankan baginya untuk tidak shalat Jum'at disunnahkan untuk mengakhirkan shalatzuhumya hingga shalat

Jum'at di masjid telah selesai. Apabila dia melakukannya sebelum itu maka hukumnya makruh tanzih, baik ada harapan alasannya segera berakhir ataupun tidak ada.